



PUTUSAN

No. 376 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. H. MAS'UD bin SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama:
- 2. Hj. NURUL HIDAYAH binti SAMSUDIN;**
- 3. MASTURIAH binti SAMSUDIN;**
- 4. SANA'AH binti SAMSUDIN;**
- 5. NURUL MAHMUDAH binti SAMSUDIN;**

No. 2 s/d 5 bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

6. INAQ SIAREP binti AMAQ LEMEN, bertempat tinggal di Dusun Mekarsari, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;
melawan

- 1. H. RAJIN;**
- 2. RAPI'I;**
- 3. HERMAN;**
- 4. MARDAN**, nomor 1 s/d 4 bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MAKMUN, S.H. dan SUUD HASRI, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Langko No. 88, Kota Mataram;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan turut Tergugat I, II, dan III/para Pembanding;

dan:

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. NASRI bin AMAQ AYEP**, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Barat,
2. **LOK JASIH bin AMAQ AYEP**, bertempat tinggal di Dusun Kebejer, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Barat,
3. **AMAQ DAHRUN bin AMAQ AYEP**, semula bertempat tinggal di Dusun Banyu Mulek, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib);

Para turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat IV, V dan VI/
para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Giri Menang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dahulu di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat pernah hidup seorang laki-laki bernama H. Durahman yang meninggal ± tahun 1940 dan pada saat H. Durahman meninggal kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu yaitu ayahnya Amaq Tawun ± tahun 1930 dan ibunya Inaq Tawun ± tahun 1935;

Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Durahman pernah menikah sebanyak dua kali yaitu :

1. Istri pertama bernama Hj. Aisah yang meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1937. Bahwa selama perkawinannya dengan Aisah tidak memperoleh keturunan/anak dan oleh karena tidak mempunyai keturunan H. Durahman dan Hj. Aisah mengangkat dan memelihara seorang anak laki-laki bernama H. Rajin (Tergugat) sejak berumur 7 tahun dari keluarga orang lain yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan H. Durahman maupun dengan Hj. Aisah;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



2. Istri kedua bernama Inaq Jahre meninggal \pm tahun 1982 dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Jahre binti H. Durahman meninggal dunia \pm tahun 1988, semasa hidupnya Jahre binti H. Durahman pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsudin yang meninggal \pm akhir tahun 2002 dan memperoleh 6 (enam) orang keturunan yaitu :

1. H. Mas'ud (Penggugat I);
2. Hj. Nurul Hidayah (Penggugat II);
3. Masturiah (Penggugat III);
4. Sana'ah (Penggugat IV);
5. Nursahid, meninggal dunia \pm awal tahun 2002;
6. Nurul Mahmudah (Penggugat V);

2. Ahmad bin H. Durahman meninggal dunia ketika masih bayi berumur 3 bulan \pm tahun 1939.

Bahwa setahun setelah H. Durahman meninggal dunia istri keduanya yaitu Inaq Jahre menikah lagi untuk kedua kalinya dengan seorang laki-laki bernama Amaq Lemen yang meninggal dunia \pm tahun 1993, dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang merupakan ahli waris Inaq Jahre atas harta peninggalan yang diperoleh dari H. Durahman yaitu bernama :

1. Inaq Siarep (Penggugat VI);
2. Amaq Dahrin (turut Tergugat VI);

Selanjutnya disebut sebagai para ahli waris;

Bahwa selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana diuraikan di atas H. Durahman juga meninggalkan harta peninggalan berupa:

1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan Pipil No. 32, Persil No. 22, Kelas 2, luas 43,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Salep;

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Din;

Sebelah Timur : Sawah Mupa'al;

Sebelah Barat : Sawah Pecatu Masjid;

Tanah kebun ini berserta segala pepohonan yang ada di atasnya dikuasai oleh Haji Rajin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah sawah seluas ± 55 are yang terletak di Subak Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Saedon;

Sebelah Selatan : Madrasah Istiqomah;

Sebelah Timur : Farid / Selokan;

Sebelah Barat : Sawah H. Can;

Tanah sawah ini sekarang dikuasai oleh Haji Rajin (Tergugat) dan Rapi'i (turut Tergugat I);

3. Tanah pekarangan seluas ± 10 are, terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Rapi'i;

Sebelah Selatan : Rumah Kamahar;

Sebelah Timur : Rumah H. Mudahar;

Sebelah Barat : Rumah Muji;

Tanah pekarangan ini dikuasai oleh Haji Rajin (Tergugat), Herman (turut Tergugat II) dan Mardan (turut Tergugat III) di atasnya telah dibangun rumah permanen sebagai tempat tinggal Haji Rajin (Tergugat), Herman (turut Tergugat II) dan Mardan (turut Tergugat III);

4. Tanah sawah seluas ± 50 are. yang terletak di Dusun Ketejer, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Parit;

Sebelah Selatan : Parit;

Sebelah Timur : Tanah sawah Badarudin;

Sebelah Barat : Tanah sawah TGH. Zainal;

Tanah sawah ini dikuasai oleh Lok Jasih bin Amaq Sarijah;

5. Tanah sawah seluas ± 30 Are yang terletak di Dusun Paok, Kambut Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kab. Lobar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah Inaq Rabi;

Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Saleh;

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Tar;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebalah Barat : Tanah sawah H. Yuyup;

Tanah sawah ini sekarang dikuasai oleh H. Nasri:

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa :

Bahwa keseluruhan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada nomor 4.1 s/d 4.5 adalah merupakan harta pusaka milik H. Durahman dan selama H. Durahman menikah dengan Hj. Aisyah dan Inaq Jahre tidak memperoleh harta benda apapun baik berupa tanah sawah maupun tanah kebun;

Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada nomor 1 sampai dengan 5 sejak H. Durahman meninggal dunia sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Giri Menang belum pernah dibagi waris sesuai ketentuan hukum Islam kepada ahli warisnya yang berhak;

Bahwa pada awalnya seluruh obyek sengketa digarap dan dikerjakan oleh H. Durahman bersama istrinya Hj. Aisyah dan setelah Hj. Aisah meninggal obyek sengketa digarap dan dikerjakan oleh H. Durahman bersama Inaq Jahre dan Jahre binti H. Durahman serta dibantu oleh H. Rajin (Tergugat) yang masih tinggal bersama H. Durahman;

Bahwa setelah H. Durahman meninggal dunia ± tahun 1940, H. Rajin (Tergugat) tetap ikut membantu mengerjakan dan menggarap obyek sengketa yang ditinggalkan oleh H. Durahman terbatas pada obyek sengketa nomor 1 s/d 3 sedangkan obyek sengketa lainnya dikerjakan dan digarap oleh Jahre binti H. Durahman ibu kandung para Penggugat I s/d Penggugat V sedangkan Inaq Jahre tidak mengerjakan dan menggarap obyek sengketa karena pergi mengikuti suaminya yang kedua bernama Amaq Lemen;

Bahwa sejak Tergugat mengerjakan dan menggarap sendiri obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 setiap tahun sebagian hasil panen sawah dan kebun selalu diberikan kepada Jahre binti H. Durahman, namun setelah Jahre binti H. Durahman meninggal dunia ± 1988, H. Rajin (Tergugat) menguasai secara sepihak obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 tanpa memperdulikan ahli waris dari H. Durahman lainnya dan sejak saat itu pula H. Rajin (Tergugat) tidak mau memberikan hasil panen sawah dan kebun tersebut kepada anak keturunan Jahre binti H. Durahman maupun ahli waris lainnya dari H. Durahman;

Bahwa sekitar tahun 2006, H. Rajin (Tergugat) telah bertindak melawan hukum dengan menjual sebagian harta warisan H. Durahman pada obyek sengketa nomor 1 kepada Rapi'i (turut Tergugat) yang merupakan menantunya

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 22 are dengan harga Rp 2.500.000 per are untuk keperluan biaya H. Rajin (Tergugat) menunaikan ibadah haji, sehingga sekarang obyek sengketa nomor 1 dalam penguasaan H. Rajin (Tergugat) dan Rapi'i (turut Tergugat I);

Bahwa obyek sengketa nomor 3 di atasnya dibangun rumah permanen oleh H. Rajin (Tergugat) dan sekitar tahun \pm 1968, H. Rajin (Tergugat) telah bertindak melawan hukum dengan memberi keluarganya sebagian tempat pada tanah pekarangan tersebut untuk membangun rumah sebagai tempat tinggalnya sampai dengan sekarang yaitu Herman (turut Tergugat II) dan Mardan (turut Tergugat III);

Bahwa obyek sengketa nomor 4 telah dijual oleh Jahre binti H. Durahman ibu kandung Penggugat I s/d Penggugat V kepada Lok Jasih bin Amaq Sarijah (turut Tergugat V) dan sejak saat itu obyek sengketa nomor 4 dikuasai oleh Lok Jasih bin Amaq Sarijah (turut Tergugat V) sampai dengan sekarang;

Bahwa obyek sengketa nomor 5 semasa hidupnya Jahre binti H. Durahman telah dijual kepada Amaq Ayep yang meninggal tahun 1980 dan sejak saat itu pula obyek sengketa nomor 5 dikuasai oleh Amaq Ayep sampai dengan meninggalnya dan sekarang obyek sengketa nomor 4 tersebut dikuasai oleh anak laki-lakinya bernama H. Nasri bin Amaq Ayep (turut Tergugat IV)

Bahwa segala tindakan Tergugat yang menguasai secara sepihak obyek sengketa nomor 1 s/d 3 dan menjual obyek sengketa nomor 2 serta memberikan keluarganya membangun rumah obyek sengketa 3 adalah tindakan melawan hukum oleh karenanya segala surat maupun akte yang timbul atas tindakan Tergugat tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;

Bahwa obyek sengketa yang telah dijual oleh Jahre binti H. Durahman adalah sah dan mengikat dan oleh karenanya agar dapat diperhitungkan menjadi bagian ahli waris yang menjualnya tanpa merugikan ahli waris lainnya;

Bahwa para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat dan turut Tergugat I s/d IV untuk secara suka rela mengembalikan obyek sengketa yang dikuasainya kepada para Penggugat yang merupakan ahli waris dari H. Durahman akan tetapi Tergugat dan turut Tergugat I s/d III tidak mau mengembalikannya sehingga para Penggugat meminta

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tokoh masyarakat dan Aparat Desa dengan tahapan sebagai berikut yaitu :

1. Pada tanggal 8 Maret 2011 para Penggugat di Kantor Desa Telagawaru yang dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat, turut Tergugat I s/d III, Kadus Paok Kambut, BPD Desa Telagawaru, Staf Koramil, pada intinya para Penggugat meminta kepada Tergugat, turut Tergugat I s/d III untuk menyerahkan keseluruhan obyek sengketa kepada para Penggugat dan pada waktu itu Tergugat mau menyerahkan sebagian obyek sengketa, akan tetapi terlebih dahulu akan bermusyawarah dengan keluarganya.
2. Sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya, hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 para Penggugat kembali bertemu di Kantor Desa Telagawaru yang dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat, turut Tergugat I dan II serta aparat Desa setempat namun para Penggugat saat itu menyatakan mau mengembalikan hanya sebagian obyek sengketa nomor 3 namun para Penggugat tidak mau menerimanya;
3. Pada tanggal 26 April 2011, Tergugat mengutus anaknya bernama Hj. Geldok mengajak para Penggugat untuk berdamai dengan menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada Penggugat I s/d V yaitu obyek sengketa nomor 1 akan tetapi para Penggugat tidak mau menerima kecuali diserahkan tanah sawah sebagaimana tersebut pada nomor 2;

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat dapat terpenuhi dan agar keseluruhan obyek sengketa tidak dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain para Penggugat mohon agar terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa nomor 1 s/d nomor 3;

Bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat dan turut Tergugat I s/d III sebagaimana uraian di atas telah merugikan para Penggugat dan turut Tergugat VI, oleh karenanya para Penggugat terpaksa mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang agar terpenuhinya hak-hak para ahli waris dari H. Durahman sesuai ketentuan hukum yang berlaku (hukum faraidh).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya:

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan atas obyek sengketa sebagaimana tersebut pada nomor 1 s/d 3;
3. Menyatakan hukum bahwa H. Durahman telah meninggal dunia tahun 1940 dengan meninggalkan ahli waris Inaq Jahre dan Jahre binti H. Durahman;
4. Menyatakan hukum Inaq Jahre telah meninggal dunia ± 1982 dengan meninggalkan ahli waris Amaq Lemen meninggal dunia ± tahun 1993 waris Jahre binti H. Durahman dan Inaq Siarep binti Amaq Lemen (Penggugat VI) dan Amaq Dahrun bin Amaq Lemen (turut Tergugat VI);
5. Menyatakan hukum Amaq Lemen telah meninggal dunia ± tahun 1993 dengan meninggalkan ahli waris Inaq Siarep binti Amaq Lemen (Penggugat VI) dan Amaq Dahrun bin Amaq Lemen (turut Tergugat VI);
6. Menyatakan hukum Jahre binti H. Durahman telah meninggal dunia ± tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris Samsudin, H. Mas'ud bin Samsudin (Penggugat I), Hj. Nurul Hidayah binti Samsudin (Penggugat II), Masturiah binti Samsudin (Penggugat III), Sana'ah binti Samsudin (Penggugat IV), Nursahid bin Samsudin dan Nurul Mahmudah binti Samsudin (Penggugat V);
7. Menyatakan hukum bahwa Nursahid bin Samsudin telah meninggal dunia ± awal tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris Samsudin, H. Mas'ud bin Samsudin (Penggugat I), Hj. Nurul Hidayah binti Samsudin (Penggugat II), Masturiah binti Samsudin (Penggugat III), Sana'ah binti Samsudin (Penggugat IV), Nursahid bin Samsudin dan Nurul Mahmudah binti Samsudin (Penggugat V);
8. Menyatakan hukum Samsudin telah meninggal dunia ± akhir tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris H. Mas'ud bin Samsudin (Penggugat I), Hj. Nurul Hidayah binti Samsudin (Penggugat II), Masturiah binti Samsudin (Penggugat III), Sana'ah binti Samsudin (Penggugat IV), Nursahid bin samsudin dan Nurul Mahmudah binti Samsudin (Penggugat V);

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan bahwa obyek sengketa nomor 4.1 s/d 4.5 adalah merupakan harta peninggalan dari H. Durahman yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak;
10. Menetapkan bahwa para Penggugat dan turut Tergugat VI adalah ahli waris sah dari alm. H. Durahman yang berhak atas obyek sengketa nomor 4.1 s/d 4.5;
11. Menetapkan porsi bagian masing-masing ahli waris H. Durahman yaitu para Penggugat dan turut Tergugat VI terhadap obyek sengketa sesuai dengan hukum Islam (hukum fara'id) dengan ketentuan obyek sengketa yang telah terjual oleh ahli waris sah diperhitungkan ke dalam porsi dan bagian para Penggugat dan turut Tergugat VI;
12. Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 dan telah menjual sebagian obyek sengketa nomor 4.2 serta mengizinkan keluarganya menempati dan membangun rumah sebagai tempat tinggalnya pada obyek sengketa nomor 4.3 adalah tindakan melawan hukum dan tidak sah serta segala akibat dari tindakan tersebut batal demi hukum;
13. Menyatakan hukum sah tindakan dan akibat hukum yang timbul atas tindakan Jahre binti H. Durahman yang telah menjual obyek sengketa nomor 4.4 dan 4.5
14. Menghukum Tergugat, turut Tergugat I, turut Tergugat II dan turut Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya pada obyek sengketa nomor 4.1 s/d 4.3 kepada para Penggugat dan turut Tergugat VI dengan jalan mengosongkan obyek sengketa tersebut tanpa syarat dan beban apapun dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI.;
15. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Kewenangan :

- Bahwa Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena perkara ini bukanlah perkara warisan melainkan sengketa hak, dimana sesuai uraian gugatan Penggugat bahwa Tergugat maupun turut Tergugat yang menguasai obyek sengketa bukan termasuk ahli waris almarhum H. Durahman, sehingga penguasaan obyek sengketa bukanlah karena hubungan kewarisan, oleh karena itu jika Penggugat merasa selaku ahli waris H. Durahman ingin menguasai tanah sengketa yang dianggap harta warisan H. Durahman yang dikuasai pihak ketiga yang dianggap tidak ada hubungan kewarisan dengan H. Durahman, maka seharusnya para Penggugat menggugat dasar penguasaan pihak ketiga (Tergugat dan turut Tergugat) atas tanah sengketa, yang merupakan sengketa hak yudidiksi/kewenangan lingkungan Peradilan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa obyek sengketa 2 telah bersertifikat atas nama Tergugat, oleh karena itu jika mempermasalahkan tanah yang telah bersertifikat berarti telah mempersalahkan produk tata usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan Error In Persona

- Bahwa gugatan Penggugat tentang pembagian peninggalan H. Durahman, namun dalam posisinya hanya menguraikan ahli waris dari Inaq Jahre saja tanpa memperhitungkan ahli waris lain dari H. Durahman yaitu saudara laki-laknya bernama H. Abdurahim beserta keturunannya yaitu Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menggugat pihak ketiga yang menguasai salah satu obyek sengketa, karena turut Tergugat IV didalilkan menguasai tanah sengketa 5, ternyata telah lama menjual tanah sengketa tersebut kepada Pemda Lombok Barat untuk dijadikan proyek perkebunan. Oleh karenanya Pemda Lombok Barat yang harus juga dijadikan Tergugat;
- Bahwa posisi para pihak dalam gugatan telah keliru, dimana turut Tergugat I s/d V adalah pihak yang didalilkan menguasai obyek sengketa yang seharusnya dalam posisi Tergugat. Sebab posisi turut Tergugat hanya untuk posisi Penggugat yang tidak ikut mengajukan gugatan;

3. Gugatan Error in Objecto.

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah peninggalan H. Durahman, sedangkan posisi para Penggugat merupakan ahli waris pengganti dari Jahre binti H. Durahman yang merupakan anak perempuan satu-satunya dari H. Durahman, maka yang harus dituntut para Penggugat adalah harta peninggalan Jahre/bagian Jahre dari peninggalan H. Durahman yaitu separohnya (berdasarkan ketentuan hukum waris Islam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menentukan anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separuh bagian). Dengan demikian gugatan Penggugat atas semua obyek sengketa adalah kesalahan obyek, lebih-lebih bagian dari Jahre sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya berupa obyek sengketa 4 dan 5 telah dijual sendiri oleh Jahre kepada turut Tergugat IV dan V;
- Bahwa luas dan batas obyek sengketa telah keliru dari yang sebenarnya, yaitu tanah sengketa 1 seluas 23 are, tanah sengketa 2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 171 atas nama Tergugat seluas 4.467 m², dan tanah sengketa seluas 5 are. Luas tanah sengketa dalam hal gugatan waris menjadi sangat penting dan tidak boleh keliru karena akan sangat mempengaruhi posisi pembagian;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Giri Menang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0110/Pdt.G/2011/PA.GM. tanggal 24 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Giri Menang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan terhadap obyek sengketa berupa:
 - 2.1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan Pipil No. 32 Persil No. 22, luas 43,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Salep;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Din;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan setapak;
 - Sebelah Barat : Sawah Pecatu Masjid;
- 2 . Tanah sawah seluas kurang lebih 44 are, yang terletak di Subak Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Zaedun;
 - Sebelah Selatan : Parit Madrasah Istiqomah;
 - Sebelah Timur : Farit/selokan;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Ihsan;
- 3 . Tanah pekarangan seluas kurang lebih 5 are, terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : tanah pekarangan Zaini;
 - Sebelah Selatan : Rumah Kamahar;
 - Sebelah Timur : Rumah H. Masnun;
 - Sebelah Barat : Rumah Muji;

Sah dan berharga;

3. Menetapkan H. Durahman telah meninggal dunia pada tahun 1940 dengan meninggalkan keluarga/ahli waris seorang isteri bernama Inaq Jahre dan seorang anak perempuan bernama Jahre;

4. Menetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) pewaris H. Durahman harta benda berupa:

1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan Pipil No. 32 Persil No. 22 Kelas 2, luas 43,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Salep;
 - Sebalah Selatan : Sawah Amaq Din;
 - Sebalah Timur : Jalan Setapak;
 - Sebalah Barat : Sawah Pecatu Masjid;
2. Tanah sawah seluas \pm 44 are yang terletak di Subak Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Zaedun;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Parit Madrasah Istiqomah;
- Sebelah Timur : Farid / Selokan;
- Sebelah Barat : Sawah H. Ihsan;

3. Tanah pekarangan seluas ± 5 are terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Zaini;
- Sebelah Selatan : Rumah Kamahar;
- Sebelah Timur : Rumah Masnun;
- Sebelah Barat : Rumah Muji;

4. Menetapkan Tergugat (H. Rajin) sebagai anak angkat H. Durahman;

5. Menetapkan Tergugat (H. Rajin) berhak atas harta peninggalan H. Durahman dalam kedudukan sebagai anak angkat harta peninggalan H. Durahman berupa:

5.1. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 22 are yang terletak di Subak Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Zaedun
- Sebelah Selatan : Sawah Pecahannya;
- Sebelah Timur : Selokan/parit;
- Sebelah Barat : Sawah H. Ihsan;

5.2. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 5 are yang terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Zaini;
- Sebelah Selatan : Rumah Kamahar;
- Sebelah Timur : Rumah Masnun;
- Sebelah Barat : Rumah Muji;

6. Menetapkan harta peninggalan/tirkah H. Durahman yang harus dibagikan kepada ahli warisnya selain kepada Tergugat selaku anak angkatnya adalah harta benda berupa:

6.1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat,

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



dengan Pipil No. 32 Persil No. 22 Kelas 2, luas 43,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Salep;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Din;
- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Barat : Sawah Pecatu Masjid;

6.2. Tanah sawah seluas ± 22 are yang terletak di Subak Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah pecahannya;
- Sebelah Selatan : Parit Madrasah Al-Istiqomah;
- Sebelah Timur : Selokan/parit;
- Sebelah Barat : Sawah H. Ihsan;

7. Menetapkan ahli waris yang sah secara berjenjang dari keturunan H. Durahman adalah sebagai berikut:

7.1. Ahli waris yang sah dari H. Durahman yang telah meninggal dunia pada tahun 1940 adalah seorang isteri bernama Inaq Jahre dan seorang anak perempuan bernama Jahre binti H. Durahman dengan memperoleh hak waris dari harta peninggalan/tirkah H. Durahman sebagaimana tersebut pada butir 6 amar putusan ini adalah sebagai berikut;

7.1.1. Inaq Jahre, memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian;

7.1.2. Jahre binti H. Durahman, memperoleh $\frac{7}{8}$ bagian;

J u m l a h = $\frac{8}{8}$ bagian;

7.2. Ahli waris yang sah dari Pewaris Inaq Jahre yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 adalah suami dan 3 (tiga) orang anak dengan memperoleh hak waris dari harta peninggalan/tirkah Inaq Jahre sebagaimana tersebut pada butir 8.1.1. amar putusan ini adalah sebagai berikut:

7.2.1. Amaq Lemen, memperoleh = $\frac{4}{16}$ bagian;

7.2.2. Jahre binti H. Durahman, memperoleh = $\frac{3}{16}$ bagian;

7.2.3. Inaq Siarep binti Amaq Lemen, memperoleh = $\frac{3}{16}$ bagian;



7.2.4. Amaq Dahrin bin Amaq Lemen, memperoleh = $\frac{6}{16}$ bagian;

J u m l a h = $\frac{16}{16}$ bagian;

7.3. Ahli waris yang sah dari Jahre binti H. Durahman yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 dengan memperoleh hak waris dari harta peninggalan Jahre bin H. Durahman sebagaimana tersebut pada 8.1.2 dan butir 8.2.2 adalah sebagai berikut:

7.3.1. Samsudin, memperoleh $\frac{1}{4}$ = $\frac{8}{32}$ bagian;

7.3.2. H. Mas'ud bin Samsudin, memperoleh = $\frac{6}{32}$ bagian;

7.3.3. Hj. Nurul binti Samsudin, memperoleh = $\frac{3}{32}$ bagian;

7.3.4. Masturiah binti Samsudin, memperoleh = $\frac{3}{32}$ bagian;

7.3.5. Sana'ah binti Samsudin, memperoleh = $\frac{3}{32}$ bagian;

7.3.6. Nursahid bin Samsudin, memperoleh = $\frac{6}{32}$ bagian;

7.3.7. Nurul Mahmudah binti Samsudin, memperoleh = $\frac{3}{32}$ bagian;

J u m l a h = $\frac{32}{32}$ bagian;

7.4. Ahli waris yang sah dari Nursahid bin Samsudin yang telah meninggal dunia pada awal Oktober 2002 dengan memperoleh hak waris dari harta peninggalan Nursahid bin Samsudin sebagaimana tersebut pada butir 8.3.6 amar putusan ini adalah sebagai berikut:

7.4.1. Samsudin, memperoleh $\frac{1}{3}$ = $\frac{6}{18}$ bagian;

7.4.2. H. Mas'ud bin Samsudin, memperoleh = $\frac{4}{18}$ bagian;

7.4.3. Hj. Nurul binti Samsudin, memperoleh = $\frac{2}{18}$ bagian;

7.4.4. Masturiah binti Samsudin, memperoleh = $\frac{2}{18}$ bagian;

7.4.5. Sana'ah binti Samsudin, memperoleh = $\frac{2}{18}$ bagian;

7.4.6. Nurul Mahmudah binti Samsudin, memperoleh = $\frac{2}{18}$ bagian;

J u m l a h = $\frac{18}{18}$ bagian;

7.5. Ahli waris yang sah dari Samsudin yang telah meninggal dunia pada tahun akhir Oktober 2002 dengan memperoleh hak waris dari harta peninggalan Samsudin sebagaimana tersebut pada butir 8.3.1 dan 8.4.1 adalah sebagai berikut:

7.5.1. H. Mas'ud bin Samsudin, memperoleh = $\frac{2}{6}$ bagian;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5.2. Hj. Nurul binti Samsudin, memperoleh = 1/6 bagian;
7.5.3. Masturiah binti Samsudin, memperoleh = 1/6 bagian;
7.5.4. Sana'ah binti Samsudin, memperoleh = 1/6 bagian;
7.5.5. Nurul Mahmudah binti Samsudin, memperoleh = 1/6 bagian;

J u m l a h = 6/6 bagian;

8. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian ahli waris keturunan H. Durahman sebagaimana tersebut pada butir 6 amar putusan ini dengan sukarela tanpa beban apapun;
9. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.301.000,- (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, turut Tergugat I, II dan III, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 06/Pdt.G/2012/PTA.Mtr. tanggal 23 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/Tergugat dan turut Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 110/Pdt.G/2011/PA.GM. tanggal 24 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qa'dah 1432 H.;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang mengangkat sita jaminan atas barang sengketa seperti tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 110/Pdt.G/2011/PA.GM. tanggal 20 Oktober 2011;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terbanding/Penggugat;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 15 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 110/Pdt.G/2011/PA.GM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan turut Tergugat I, II dan III/para Pembanding yang pada tanggal 3 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa turut Tergugat I (Rapi'i), memang telah menguasai obyek sengketa namun penguasaannya itu berdasarkan hasil pembelian dari Tergugat yang merupakan pihak ketiga dalam perkara sengketa waris ini, hubungan hukum para Penggugat adalah dengan Tergugat dalam kaitan obyek sengketa tersebut bukan dengan turut Tergugat I, sehingga yang bertanggung jawab atas obyek sengketa itu adalah Tergugat bukan turut Tergugat I, dan karenanya Rapi'i tidak patut disebut sebagai Tergugat yang tepat adalah sebagai turut Tergugat
2. Bahwa turut Tergugat II (Herman), tidak menguasai obyek sengketa sepenuhnya, ia hanya telah membangun rumah di atas obyek sengketa atas ijin Tergugat selaku kakek kandung Herman, yang menguasai obyek sengketa sebenarnya adalah Tergugat selaku kakek kandung Herman yang Tergugat sendiri tinggal di atas obyek sengketa, namun penguasaannya itu berdasarkan ijin dari Tergugat hanya untuk membangun rumah, Herman merupakan pihak ketiga dalam perkara sengketa waris ini. Hubungan hukum para Penggugat

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan Tergugat dalam kaitan obyek sengketa tersebut bukan dengan turut Tergugat II, sehingga yang bertanggung jawab sepenuhnya atas obyek sengketa itu adalah Tergugat bukan turut Tergugat II, dan karenanya Herman tidak patut disebut sebagai Tergugat yang tepat adalah sebagai turut Tergugat;

3. Bahwa turut Tergugat III (Mardan), tidak menguasai obyek sengketa sepenuhnya, ia hanya telah membangun rumah di atas obyek sengketa atas ijin Tergugat selaku ayah kandung Mardan, yang menguasai obyek sengketa sebenarnya adalah Tergugat selaku ayah kandung Mardar yang Tergugat sendiri tinggal di atas obyek sengketa, namun penguasaannya itu berdasarkan ijin dari Tergugat hanya untuk membangun rumah, Mardan merupakan pihak ketiga dalam perkara sengketa waris ini. Hubungan hukum para Penggugat adalah dengan Tergugat dalam kaitan obyek sengketa tersebut bukan dengan turut Tergugat III, sehingga yang bertanggung jawab sepenuhnya atas obyek sengketa itu adalah Tergugat bukan turut Tergugat III, dan karenanya Mardan tidak patut disebut sebagai Tergugat yang tepat adalah sebagai turut Tergugat:

4. Bahwa permasalahan kedudukan para pihak sepenuhnya adalah tergantung kehendak para pihak, terlepas apakah Rapi'i, Herman dan Mardan sebagai Tergugat atau turut Tergugat, mereka telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di muka sidang dan telah diberikan kesempatan yang sama dengan Tergugat untuk menyampaikan tanggapan jawabannya di muka sidang, namun akibat perbedaan pendapat antara hakim tingkat pertama dengan hakim tingkat banding dalam hal kedudukan para pihak yang seharusnya dapat dinetralisir, malah perkara dinyatakan tidak dapat diterima yang berakibat sangat merugikan para pihak yang telah mengorbankan waktu, dana dan tenaga hanya akibat kesalahpahaman dalam memahami kedudukan pihak yang tidak tajam yang seharusnya hal itu dapat diperbaiki di tingkat Banding sebagai *judex facti*;

5. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dinyatakan telah salah atau kurang dapat menerapkan hukum terutama dalam hal kedudukan pihak berperkara dalam perkara ini, dan atau kurang dapat menerapkan hukum dalam hal peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, para pihak yang telah didudukkan sebagai pihak turut Tergugat seharusnya dianggap benar namun justru sebaliknya dianggap tidak

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yaitu harus sebagai Tergugat, yang karena hal itu maka perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1991 tanggal 6 Agustus 1973 dan No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 sebagaimana yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Giri Menang, menggambarkan adanya 2 macam pihak yang disebut sebagai "turut Tergugat" yaitu: (1) pihak yang seyogyanya menggugat namun tidak menggunakan haknya tersebut, (2) pihak yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu namun demi kepentingan Penggugat harus diikutsertakan agar gugatan lengkap dan tidak kurang pihaknya;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Giri Menang dipandang telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. MAS'UD bin SAMSUDIN dkk. dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 06/Pdt.G/2012/PTA.Mtr. tanggal 23 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 110/Pdt.G/2011/PA.GM. tanggal 24 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1432 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. H. MAS'UD bin SAMSUDIN, 2. Hj. NURUL HIDAYAH binti SAMSUDIN, 3. MASTURIAH binti SAMSUDIN, 4. SANA'AH binti SAMSUDIN, 5. NURUL MAHMUDAH binti SAMSUDIN dan 6. INAQ SIAREP binti AMAQ LEMEN,** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 06/Pdt.G/2012/PTA.Mtr. tanggal 23 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 110/Pdt.G/2011/PA.GM. tanggal 24 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1432 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Giri Menang berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan H. Durahman meninggal dunia pada tahun 1940 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Inaq Jahre (isteri);
 - 2.2. Jahre binti H. Durahman (anak perempuan);
3. Menetapkan harta warisan (tirkah) H. Durahman adalah:

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan Pipil No. 32 Persil No. 22, luas 43,5 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Salep;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Din;
- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Barat : Sawah Pecatu Masjid;

3.2. Tanah sawah seluas kurang lebih 44 are, yang terletak di Subak Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Zaedun;
- Sebelah Selatan : Parit Madrasah Istiqomah;
- Sebelah Timur : Farit/selokan;
- Sebelah Barat : Sawah H. Ihsan;

3. Tanah pekarangan seluas kurang lebih 5 are, terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah pekarangan Zaini;
- Sebelah Selatan : Rumah Kamahar;
- Sebelah Timur : Rumah H. Masnun;
- Sebelah Barat : Rumah Muji;

4. Menetapkan H. Rajin (Tergugat) sebagai anak angkat dari H. Durahman memperoleh wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta warisan H. Durahman berupa:

4.1. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 22 are yang terletak di Subak Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Zaedun;
- Sebelah Selatan : Sawah Pecahannya;
- Sebelah Timur : Selokan/parit;
- Sebelah Barat : Sawah H. Ihsan;

2. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 5 are yang terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Zaini;
- Sebelah Selatan : Rumah Kamahar;
- Sebelah Timur : Rumah Masnun;
- Sebelah Barat : Rumah Muji;

4. Menetapkan harta warisan (tirkah) H. Durahman yang harus dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi hak Tergugat adalah:

5.1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 32 Persil No. 22 Kelas 2, luas 43,5 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Salep;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Din;
- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Barat : Sawah Pecatu Masjid;

5.2. Tanah sawah seluas ± 22 are yang terletak di Subak Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah pecahannya;
- Sebelah Selatan : Parit Madrasah Al-Istiqomah;
- Sebelah Timur : Selokan/parit;
- Sebelah Barat : Sawah H. Ihsan;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Durahman sebagai berikut:

6.1. Inaq Jahre (istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian;

6.2. Jahre binti H. Durahman (anak perempuan) memperoleh $\frac{7}{8}$ bagian;

7. Menetapkan ahli waris dari Inaq Jahre yang meninggal tahun 1982 atas harta warisan dari H. Durahman dan bagian masing-masing adalah:

7.1. Amaq Lemen (suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian = $\frac{4}{16}$ bagian;

7.2. Jahre binti H. Durahman (anak perempuan) memperoleh $\frac{3}{16}$ bagian;

7.3. Inaq Siarep binti Amaq Lemen (anak perempuan) memperoleh $\frac{3}{16}$ bagian;

7.4. Amaq Dahrin bin Amaq Lemen (anak laki-laki) memperoleh $\frac{6}{16}$ bagian;

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan ahli waris dari Jahre binti H. Durahman yang meninggal tahun 1988 atas harta warisan dari H. Durahman dan Inaq Jahre dan bagian masing-masing adalah:

- 8.1. Samsudin (suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian = $\frac{8}{32}$ bagian;
- 8.2. H. Mas'ud bin Samsudin (anak laki-laki) memperoleh $\frac{6}{32}$ bagian;
- 8.3. Hj. Nurul binti Samsudin (anak perempuan) memperoleh $\frac{3}{32}$ bagian;
- 8.4. Masturiah binti Samsudin (anak perempuan) memperoleh $\frac{3}{32}$ bagian;
- 8.5. Sana'ah binti Samsudin (anak perempuan) memperoleh $\frac{3}{32}$ bagian;
- 8.6. Nursahid bin Samsudin (anak laki-laki) memperoleh $\frac{6}{32}$ bagian;
- 8.7. Nurul Mahmudah binti Samsudin (anak perempuan) memperoleh $\frac{3}{32}$ bagian;

9. Menetapkan ahli waris dari Nursahid bin Samsudin yang meninggal pada awal Oktober 2002 atas harta warisan dari Jahre bin H. Durahman dan bagian masing-masing adalah:

- 9.1. Samsudin (ayah) memperoleh $\frac{1}{3}$ = $\frac{6}{18}$ bagian;
- 9.2. H. Mas'ud bin Samsudin (saudara laki-laki) memperoleh $\frac{4}{18}$ bagian;
- 9.3. Hj. Nurul binti Samsudin (saudara perempuan) memperoleh $\frac{2}{18}$ bagian;
- 9.4. Masturiah binti Samsudin (saudara perempuan) memperoleh $\frac{2}{18}$ bagian;
- 9.5. Sana'ah binti Samsudin (saudara perempuan) memperoleh $\frac{2}{18}$ bagian;
- 9.6. Nurul Mahmudah binti Samsudin (saudara perempuan) memperoleh $\frac{2}{18}$ bagian;

10. Menetapkan ahli waris dari Samsudin yang meninggal pada akhir Oktober 2002 atas harta warisan dari Jahre bin H Durahman dan bagian masing-masing adalah:

1. H. Mas'ud bin Samsudin (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{6}$ bagian;
2. Hj. Nurul binti Samsudin (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian;
3. Masturiah binti Samsudin (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian;
4. Sana'ah binti Samsudin (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian;

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nurul Mahmudah binti Samsudin (anak perempuan) memperoleh 1/6 bagian;

11. Menetapkan ahli waris dari Amaq Lemen yang meninggal tahun 1993 atas harta warisan dari Inaq Jahre dan bagian masing-masing adalah:

11.1. Inaq Siarep binti Amaq Lemen (anak perempuan) memperoleh 1/3 bagian;

11.2. Amaq Dahrun bin Amaq Lemen (anak laki-laki) memperoleh 2/3 bagian;

12. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta warisan H. Durahman tersebut dan menyerahkan hak yang menjadi bagian ahli waris keturunan H. Durahman sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan dijual lelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing dalam putusan ini;

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek sengketa (harta warisan) pada angka 3 (tiga) di atas;

14. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat dan turut Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.**, dan **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,-	Panitera Pengganti, ttd.
2. Redaksi	Rp 5.000,-	Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,-	
<hr/>		
Jumlah	Rp 500.000,-	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

EDIRIADI

NIP. 19551016 198403 1002

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 376 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)